

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang digunakan sebagai arti persetubuhan yakni menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrom.<sup>1</sup>Dengan adanya perkawinan ini maka lahir status baru dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru juga.<sup>2</sup>Dan dengan kalimat ini pula seorang akan diwajibkan untuk menjaga, mengayomi, dan memberikan perlindungan bagi keluarganya, baik secara materi maupun non materi atau bisa juga dikatakan sebagai peralihan dengan menerima secara harus dan ikhlas sebuah kewajiban.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqoon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>Pada dasarnya hukum islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun diakhirat. Kesejahteraan manusia akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2003), 5.

<sup>2</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 201.

<sup>3</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinandan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 324.

Demikian juga kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan hanya secara garis besar saja, tetapi sampai terperinci. Yang demikian itu menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 yakni ikatan suci antar seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Islam, keluarga yang ideal itu ialah keluarga yang sama-sama memiliki tujuan dan cita-cita yang sama, yaitu mendapatkan ridha Allah SWT. Atau dikenal juga sebagai *usrah thayyibah warabbun ghafur*. Keluargaseperti inilah yang disebut keluarga yang ideal menurut Islam.<sup>5</sup>

Dalam hal masalah kekuasaan orang tua terhadap rumah tangga anak itu sudah diatur dalam UUP, sebagai aturan-aturan yang mengatur tentang masalah tersebut, yaitu pada Bab 6 yang berisi tentang hak dan kewajiban suami isteri dan Bab 10 yang berisi tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak. Pada Pasal 34 berisi tentang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Serta tertuang pula di dalam Pasal 45 ayat (1) yakni Kedua Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan ayat (2)

---

<sup>4</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2.

<sup>5</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018) 34-35

yaitu, Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>6</sup>

Bentuk kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya yakni dengan memfasilitasi sebagian kebutuhan anaknya untuk membantu kesejahteraan serta kecakapan berumah tangga dalam menjalani setiap harinya. Hal ini kerap terjadi di masyarakat, apalagi rumah tangga yang diberikan bantuan oleh orang tua adalah anak yang berstatus anak bungsu di keluarganya. Kasih sayang lebih yang diberikan kepada anaknya memang beda terhadap anak bungsunya, orang tua beralasan bahwa anak bungsu anak paling akhir dan kurang cakap dalam membangun rumah tangganya maka dari ini orang tua mengintervensi di dalam rumah tangga anak bungsunya baik dari kebutuhan pangan sampai ke perabot rumah tangga.

Namun, tentunya anak bungsu yang terlalu disayang seakan-akan berada di dalam kehidupan yang serba berkecukupan yang dapat memberi kesempatan kepada anak untuk berlaku manja. Hal ini akan merugikan diri sendiri karena dia tidak akan mempunyai pengalaman untuk melakukan sesuatu.<sup>7</sup>

Peneliti melakukan wawancara awal pada rumah tangga anak yang berstatus anak bungsu di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Dari data awal yang diperoleh di lapangan, peneliti menemukan problem yaitu

---

<sup>6</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung; Citra Umbara, 2017), 12-14.

<sup>7</sup>Yustin Dita, Septiani, *Perbedaan Harga Diri Antara Anak Sulung dan Anak Bungsu Pada Remaja*, (YOGYAKARTA: UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA, 2011) 27-28

mengenai rumah tangga anak yang berstatus anak bungsu dimana didalam desa tersebut anak bungsu pasti mendapat perhatian lebih dari orang tuanya, walaupun anak bungsu itu telah menikah atau berkeluarga. Dalam kasus ini, si anak bungsu yang mendapat kontribusi dari orang tuanya berupa keikutsertaan orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak bungsu tersebut berupa perabotan rumah tangga, perabotan dapur dan bahan pokok makanan. Dalam hal ini, ikut campurnya orang tua dapat memberikan sebuah problem baru yang membuat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam rumah tangga anaknya. Meskipun bantuan yang dilakukan orang tua tersebut tidak terlalu dibutuhkan bahkan jika tidak dibantupun anak tersebut bisa melakukan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya masalah ini di kehidupan rumah tangga anak, sering membahas antara suami isteri yang memperlmasalahkan apa yang orang tua lakukan tidak seharusnya selalu memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam keluarganya. Namun tidak sedikit juga yang merasa senang karena mereka dapat terbantu oleh orang tua untuk menjaga kesejahteraan ekonomi dalam berkeluarga. Seperti yang terjadi di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten sampang yang menjadi bahasan baru mengenai kontribusi atau ikut campur orang tua yang terjadi didalam kehidupan rumah tangga anaknya, meskipun masalah tersebut tidak berdampak ekstrem, namun hal tersebut harus perlu diperhatikan mengenai upaya yang dilakukan orang tua terhadap rumah tangga anak terutama anak bungsunya, mengingat bahwa alasan utama dalam upaya tersebut ialah besarnya sebuah kasih sayang orang tua terhadap anak sekedar membantu kebutuhan anak bungsunya untuk kesejahteraan keluarga anaknya di dalam kehidupan rumah

tangganya mengenai ikut campur atau ikut sertanya orang tua dalam membantu di kehidupan rumah tangganya.<sup>8</sup>Namun campur tangan atau ikut sertanya orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak sudah menjadi cerita buruk dimasyarakat sebab adanya kontribusi orang tua yang membuat keluarga mengalami disharmoni, sedangkan yang dimaksud keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, saling menghargai, tolong menolong dalam kebaikan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal positif dan mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dan juga tidak semuanya apapun sebuah kontribusi ini menyebabkan sebuah keburukan terhadap rumah tangga anak, sebab ada yang perlu diperhatikan untuk penyebab dan alasan dari kontribusi tersebut, tidak semuanya mengarahkan kepada sebuah keburukan justru sebab adanya upaya campur tangan orang tua membuat anak lebih mempunyai ilmu dalam menjalani kehidupan rumah tangga seperti yang terjadi di Desa Temoran mengenai kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsunya. Peneliti menganggap perlu adanya penelitian tentang problem ini sebab keluarga adalah bagian penting dari kehidupan.<sup>9</sup>

Bagi sebagian orang tua apayang dilakukannya merupakan hal yang lumrah, mengingat membangun rumah tangga bagi orang tua sangatlah tidak mudah karena butuh bantuan dalam segi pendapat maupun tindakan untuk lebih baik kedepannya dalam membangun rumah tangga.Sedangkan anak merasa hal tersebut (kontribusi) yang dilakukan orang tuanya patut diterima karena si anak

---

<sup>8</sup>Wawancara awal dilakukan pada tanggal 2 September 2021 di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten sampang.

<sup>9</sup>Hasan basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Balai, 1996), 111.

merasa sungkan bahkan malu atau segan untuk memberitahu orang tua supaya tidak mencampuri urusan rumah tangganya entah karena takut dikatakan durhaka ataupun alasan yang lain seperti menghargai pemberian orang tuanya.

Orang tua yang berperan sebagai pengawas dan juga mempunyai kewenangan mengasuh, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, terkadang orang tua tidak menyadari bahwa anak tersebut sudah berumah tangga yang secara otomatis telah melepas kekuasaan atau perwaliannya dengan orang tua. Seperti yang tertulis di dalam KHI pasal 98 ayat (1) yakni Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>10</sup> Maka dari itu jika diartikan sempit orang tua menjadi lepas tangan dalam semua hal yang terjadi dalam rumah tangga anak. Akan tetapi, kenyataannya hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwasannya orang tua juga sering ikut serta dalam urusan rumah tangga anak. Tentunya hal ini bukan berarti langsung menafsirkan bahwa orang tua boleh ikut campur dalam rumah tangga anak ataupun justru sebaliknya. Apalagi untuk rumah tangga yang baru, Orang tua yang ikut campur dalam rumah tangga anaknya tentu tidak menginginkan anaknya menderita ataupun sengsara bahkan mereka ingin melihat anaknya selalu bahagia. Namun, terkadang orang tua jika terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak juga dapat memberikan dampak negatif kepada rumah tangga anaknya.

---

<sup>10</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 98.

Maka dari pengumpulan data awal yang peneliti lakukan di Desa temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, peneliti ingin mengupas bentuk beserta dampak kontribusi orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak bungsunya, karena masalah ini sangat perlu diperhatikan bagi orang tua bukan hanya didasari keegoisan semata namun memang harus diperhatikan dengan baik untuk kebaikan dikemudian hari.

Rasa kasihsayang orang tua yang mereka berikan terkadang juga memberikan suatu akibat dikemudian hari yang menjadi masalah maupun kebaikan dalam rumah tangga anaknya. Maka dari ini hal tersebut saya mencoba untuk mengupas masalah ini dengan pandangan (perspektif) *Az-Zari'ah* menurut ulama syafi'iyang artinya ialah sesuatu yang menjadiperantara atau jalan kepada yang diharamkan atau yang diharamkan.<sup>11</sup> Dan *Az-Zari'ah* ini memiliki dua metode yakni metode *Sadd Az-Zari'ah* ialah menutup atau menjaga atas berbagai kemungkinan buruk atau kerusakan yang akan ditimbulkan ketika suatu perbuatan itu dilakukan.<sup>12</sup> Sedangkan metode *Fath Az-Zari'ah* ialah kebalikan dari metode sebelumnya yakni dipakai apabila hasil dari sesuatu menghasilkan kemashlahatan dan kebaikan<sup>13</sup> untuk memberikan hukum atau kemashlahatan terhadap masalah kontribusi yang orang tua lakukan terhadap rumah tangga anak bungsunya.

---

<sup>11</sup>Hasanuddin Hambali, "Kedudukan Al-Dzariah Dalam Hukum Islam" *Al-Qalam: 63 (1997)*, 12.

<sup>12</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), 142.

<sup>13</sup>Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)", *Al-Mazahib: 2 (Desember, 2017)*, 295-297

Beranjak dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Kontribusi Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak Bungsu perspektif *Az-Zari’ah*” (Studi Kasus Di Desa Temoran Kecamatan Omben Kabupaten Sampang).**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dapat disimpulkan fokus penelitian yang dapat diambil peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsu?
2. Bagaimana Dampak Kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsu?
3. Bagaimana perspektif *Az-Zari’ah* tentang Kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian tersebut maka yang dapat diperoleh untuk tujuan penelitian yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk dan upaya kontribusi orang tua terhadap rumah tangga anak bungsunya.
2. Untuk mengetahui akibat dari kontribusi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak bungsu



3. Untuk mengetahui pandangan *Az-Zari'ah* tentang kontribusi atau campur tangannya orang tua di dalam rumah tangga anak bungsu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sebuah salah satu pengalaman sebuah sikap dan karakter bahan ajar untuk diri sendiri, yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat.
2. Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah rujukan ataupun bahan ajar tambahan dan serta mampu dijadikan sebuah bahan informasi tambahan yang berkenan dengan kontribusi orang tua terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif *Az-Zari'ah*.
3. Bagi ilmu hukum, khususnya hukum islam hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan yang membahas tentang bagaimana kontribusi orang tua terhadap keharmonisan rumah tangga anak, yang banyak terjadi dilingkungan sosial masyarakat.
4. Serta, bagi masyarakat dan praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi semua kalangan.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman antara penulis dan para pembaca terhadap istilah-istilah yang secara operasional yang digunakan dalam judul penelitian, maka peneliti menguraikan beberapa istilah agar pembaca dapat memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni;

### 1. Kontribusi.

kontribusi merupakan suatu keterlibatan, keikutsertaan atau sumbangsih yang diberikan oleh individu atau badan tertentu yang kemudian memposisikan perannya sehingga menimbulkan dampak tertentu yang dapat di nilai dari aspek sosial maupun ekonomi.<sup>14</sup>

### 2. Rumah Tangga.

Rumah tangga adalah suatu kelompok yang terdiri dari seorang bapak, ibu dan anak-anaknya dengan mempunyai kedudukan dan peranan masing-masing.

### 3. Anak Bungsu

Adalah anak yang dilahirkan paling akhir atau termuda usianya di dalam keluarganya.

### 4. *Az-Zari'ah*.

*Az-Zari'ah* artinya washilah (jalan/perantara), yang menyampaikan kepada tujuan. Yakni Yang dimaksud dengan *Az-Zari'ah* disini ialah suatu jalan untuk sampai kepada sesuatu yang haram atau kepada sesuatu yang halal. Maka jika jalan/cara yang menyampaikan kepada yang haram maka hukumnya pun haram, dan jika cara yang menyampaikan kepada yang halal maka hukumnya pun halal.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Pusat Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 600.

<sup>15</sup>Chaerul umam (eds), *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1998), 187.